

**SIKAP HAKIM TERHADAP KESEPAKATAN HASIL MEDIASI
DALAM PENENTUAN HAK ASUH ANAK: STUDI KOMPARATIF
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI NOMOR
617/Pdt. G/2024/PA.Bkt DAN PENGADILAN AGAMA
PADANG PANJANG NOMOR 212/Pdt.G/2024/PA.PP**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga*



**Oleh:
Rafiza Dini Lestari
NIM 2213010160**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
1448 H/2026M**

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul "Sikap Hakim Terhadap Hasil Mediasi Dalam Penentuan Hak Asuh Anak: Studi Komparatif Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 617/Pdt. G/2024/Pa.Bkt Dan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP" yang ditulis oleh Rafiza Dini Lestari. Nim. 2213010160, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji sidang *Munaqasyah*.

Disahkan di : Padang

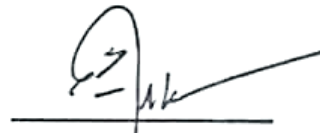
Tanggal: *25 September 2026*

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Prof. Dr. Kholidah, M.Ag

NIP. 196403231992032003

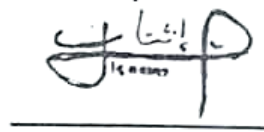
Penguji I



Dr. Isnaini, MA

NIP. 198009302015031003

Penguji II



Dr. Yusnita Eva, S. Ag, M.Hum

NIP. 197504032002122001

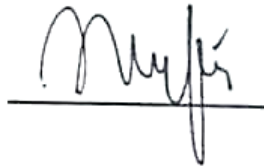
Penguji III/ Pembimbing I



Dr. Aulia Rahmat, SHL, MA, Hk

NIP. 198701082015031004

Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli, M.Ag

NIP. 197212131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafiza Dini Lestari
NIM : 2213010160
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 4 September 2026
Yang Menyatakan,



Rafiza Dini Lestari
NIM. 2213010160

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafiza Dini Lestari
NIM : 2213010160
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Sikap Hakim terhadap kesepakatan Hasil Mediasi
dalam Penentuan Hak asuh Anak: Studi Komparatif
Putusan PA Bukittinggi No. 617/Pdt. G/2024/PA.Bkt
dan PA Padang Panjang No. 212/Pdt. G/2024/PA. PP

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya tulis ilmiah untuk
kepentingan akademik pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 4 September 2026
Yang Menyatakan,

A 1000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "METERAI TEMPEL" and "7BCEBAOX145741025".

Rafiza Dini Lestari
NIM. 2213010160

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Sikap Hakim Terhadap Kesepakatan Hasil Mediasi Dalam Penentuan Hak Asuh Anak: Studi Komparatif Putusan Pa Bukittinggi No. 617/Pdt.G/ 2024/Pa.Bkt Dan Pa Padang Panjang NO 212/PDT.G/2024/PA.PP" yang disusun oleh Rafiza Dini Lestari NIM. 2213010160 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

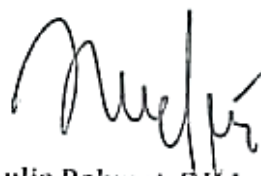
Padang, 4 September 2026

Pembimbing I



Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum.
NIP 197504032002122001

Pembimbing II



Dr. Aulia Rahmat, S.H.I., M.A.Hk.
NIP 198701082015031004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi bini'matihi tatimussholihat, segala puji syukur hanya kepada Allah Swt yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayat-Nya, yang memberikan Kesehatan, kesempatan, serta meluaskan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Sikap Hakim Terhadap Kesepakatan Hasil Mediasi dalam Penentuan Hak Asuh Anak: Studi Komparatif Putusan Pengadilan Bukittinggi Nomor 617/PDT.G/ 2024/PA.Bkt dan Pengadilan Padang Panjang Nomor 212/PDT.G/2024/PA.PP”** *Sholawat* dan salam selalu teriring kepada tauladan seluruh umat yakni baginda Rasulullah SAW, yang telah mewasiatkan untuk selalu senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah.

Skripsi ini ditulis rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Program Strata Satu (S.1) pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Melalui Pengantar ini, penulis mengucapkan sembah sujud dan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada keluarga besar tercinta, terutama Mama dan Alm Papa. Skripsi ini bukan sekadar baris-baris tulisan akademik, melainkan wujud nyata dari setiap tetes keringat, bait doa yang tak pernah putus di sepertiga malam, dan pengorbanan tanpa tepi yang telah Mama berikan. Gelar yang penulis raih hari ini adalah milik kalian, sebuah persembahan kecil untuk membalas cinta yang begitu raksasa. Terima kasih telah menjadi jangkar sekaligus sayap bagi penulis untuk terbang.

Terutama ucapan terimakasih setulusnya yang sangat teristimewa penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis. Kepada Mama tercinta, terima kasih atas segala bentuk dukungan dan perjuangan yang telah Mama berikan. Terima kasih telah memberikan motivasi agar penulis terus melangkah maju dan tidak menyerah pada keadaan. Meskipun penulis tau bagaimana pengorbanan mama agar penulis bisa menggapai cita cita penulis. Gelar ini adalah kado dari penulis untuk kalian, sebagai bukti bahwa kalian telah sukses menjadi orang tua bagi penulis. Terima kasih telah selalu ada di setiap fase penting hidup penulis. Dan di balik lembaran-lembaran skripsi ini, tersimpan ribuan tetap doa dan dukungan yang tak ternilai harganya. Terima kasih telah menjadi pelabuhan paling tenang di saat penulis merasa badai revisi begitu melelahkan. Mama adalah sosok wanita terkuat yang penulis kenal. Terima kasih telah mengajarkan penulis bahwa meski keadaan tidak selalu sempurna, kasih

sayang seorang ibu tidak akan pernah pudar. Doa Mama adalah kekuatan yang menembus langit hingga penulis bisa berada di titik ini. Kepada abang penulis Andika Ramadhan Putra terima kasih selalu memberikan dukungan dan hiburan saat penulis sedang mengalami kesulitan dalam penulisan skripsi. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam setiap kebaikan dan kemudahan, Aamiin. Dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd. Wakil Rektor I Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D. Wakil Rektor II Bapak Lukmanul Hakim, M.Ag. Wakil Rektor III Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D. Serta karyawan rektorat yang telah memberikan dukungan, kesempatan kepada penulis menuntut ilmu.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag. Wakil Dekan I Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag. Bapak Wakil Dekan II Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H. Ibu Duhriah, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum dan Sekretaris Prodi Bapak Yecki Bus, M.Ag. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi atas bimbingan, arahan, perhatian, serta dukungan administratif dan akademik yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga tersusunnya karya ini. Segala bantuan dan kontribusi tersebut sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan studi dengan baik. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal.
4. Kepada bapak Aidil Aulia ,SHI, MA.HK, selaku Dosen Penasehat Akademik yang merupakan orang tua penulis selama mengemban pendidikan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan telah banyak membantu memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dosen Pembimbing I penulis yaitu Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum yang penulis banggakan dan telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya Dosen pembimbing II Bapak Dr. Aulia Rahmat,SHI, MA.HK beribu ribu ucapan terima kasih penulis ucapkan atas arahan, waktu dan banyak pelajaran yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan. Pimpinan dan

seluruh pegawai Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang Beserta jajarannya.

6. Informan Peneliti Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Ibuk Alimah Aini, S.H.I. dan Bapak Mediator Fauzan Azim, S.H.I., M.E. Hakim Pengadilan Padang Panjang Bapak Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H. dan Bapak Mediator Faizul Husni, S. Psi. Yang telah membantu memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman seperjuangan, terima kasih atas suka duka yang telah kita lalui, semoga kita menjadi orang yang sukses ke depannya. Terkhusus penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Puput, Nata, Anggina, dan semua nama yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu, terima kasih atas bantuan, dukungan, semangat, serta nasihat yang sangat berguna bagi penulis sepanjang perjalanan perkuliahan ini. Kehadiran kalian sangat berarti bagi penulis baik sebagai teman diskusi dan tempat berbagi cerita, tanpa kehadiran kalian Padang tidak semenyenangkan ini.

Akhirnya setangkai doa penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung atau pun tidak langsung, baik secara materil atau pun immateril, semoga Allah SWT memberikan bantuan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerja samanya, serta menjadi amal ibadah hendaknya. Harapan penulis, semoga kaya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri. Aamiin yaa rabbal'alamiin.

Padang, 4 September 2026

Penulis,



Rafiza Dini Lestari

NIM.2213010160

ABSTRAK

Skripsi dengan judul **“Sikap Hakim Terhadap Kesepakatan Hasil Mediasi dalam Penentuan Hak Asuh Anak: Studi Komparatif Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 617/Pdt. G/2024/PA.Bkt dan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP”**, disusun oleh **RAFIZA DINI LESTARI** dengan **NIM: 2213010160**, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan cara hakim memposisikan kesepakatan hasil mediasi dalam perkara hak asuh anak, meskipun kedua perkara sama-sama melalui proses mediasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan pertimbangan hukum hakim, faktor yang memengaruhi sikap hakim, dan tinjauan maqashid syariah terhadap sikap tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap kedua putusan dan wawancara dengan hakim terkait. Data dianalisis dengan membandingkan pertimbangan hukum, hasil mediasi, fakta perkara, amar putusan, dan keterangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua majelis hakim menghormati kesepakatan hasil mediasi, tetapi kesepakatan tidak otomatis menjadi dasar putusan tanpa pemeriksaan hakim. Hakim PA Bukittinggi cenderung korektif-aktif dengan menempatkan pemeriksaan kesepakatan sebagai bagian dari kewenangan hakim, sedangkan hakim PA Padang Panjang cenderung deferensial-bersyarat dengan menghormati kesepakatan sepanjang memenuhi ketentuan hukum dan tidak merugikan pihak lain maupun anak. Perbedaan sikap tidak terutama disebabkan wilayah atau budaya lokal, tetapi berkaitan dengan orientasi profesional, ruang penilaian materiil, dan kondisi konkret masing-masing perkara. Ditinjau dari maqashid syariah, kedua sikap diarahkan pada kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan bagi anak, terutama melalui hifz al-nasl serta perlindungan jiwa, akal, pengasuhan, nafkah, pendidikan, keamanan, dan tumbuh kembang anak. Dengan demikian, perbedaan sikap hakim merupakan variasi penerapan hukum secara kasuistik selama didukung fakta, dasar hukum, dan kepentingan terbaik anak. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa budaya hukum internal dan interpretasi hukum berperan dalam membentuk cara hakim membaca kesepakatan, menilai fakta, dan menghubungkan aturan dengan tujuan perlindungan anak secara objektif, hati-hati, dan bertanggung jawab.

Kata kunci: *Hakim, Mediasi, Hak Asuh Anak, Maqashid Syariah, Interpretasi Hukum.*

DAFTAR ISI

Pengesahan Tim Penguji.....	ii
Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	iii
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Tulis Ilmiah Untuk Kepentingan Akademik.....	iv
Persetujuan Pembimbing	v
Kata Pengantar	vii
Abstrak	ix
Daftar Isi.....	x

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	4
1.4. Tujuan Penelitian.....	5
1.5. Manfaat Penelitian	5
1.6. Literatur Review	6
1.7. Kerangka Teori	19
1.7.1. Teori Budaya Hukum (Legal Culture).....	19
1.7.2. Teori Interpretasi Hukum	20
1.7.3. Teori Maqashid Syariah.....	21
1.8. Metode Penelitian.....	22
1.8.1. Jenis Penelitian	22
1.8.2. Lokasi Penelitian.....	23
1.8.3. Sumber Data	23
1.8.4. Teknik Pengumpulan Data.....	24
1.8.4.1. Wawancara Mendalam	24
1.8.4.2. Dokumentasi.....	24
1.8.5. Teknik Analisis Data	25

BAB II

TINJAUAN UMUM	26
2.1. Mediasi.....	26
2.1.1. Pengertian Mediasi	26
2.1.2. Dasar Hukum Mediasi.....	29
2.1.3. Unsur-unsur Mediasi.....	33
2.1.4. Prosedur Mediasi.....	35
2.2. Hak Asuh Anak.....	39
2.2.1. Pengertian Hak Asuh Anak	39
2.2.2. Perbandingan Hadhanah Menurut Empat Mazhab	45
2.2.3. Hadhanah dalam Hukum Positif Indonesia	48
2.2.4. Bentuk dan Penentuan Hak Asuh Anak	51

2.2.5.	Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Penentuan Hak Asuh Anak	52
2.2.6.	Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Mediasi	54
2.3.	Teori Budaya Hukum	56
2.3.1.	Pengetahuan Hukum (<i>Legal Knowledge</i>)	58
2.3.2.	Sikap Terhadap Hukum (<i>Legal Attitude</i>).....	60
2.3.3.	Perilaku Hukum (<i>Legal Behavior</i>)	62
2.3.4.	Budaya Hukum Internal dan Eksternal.....	63
2.3.5.	Relevansi Teori Budaya Hukum dengan Penelitian	64
2.4.	Teori <i>Maqashid Syariah</i>	66
2.4.1.	Tingkatan Kemaslahatan	67
2.4.2.	Lima Unsur Pokok dan Kaidah Masalahah-Mafsadah.....	68
2.4.3.	Dari <i>Maqasid</i> Individu Menuju <i>Maqasid</i> Keluarga	68
2.4.4.	Kaidah Penyelesaian Konflik Antarkemaslahatan	69
2.4.5.	<i>Hifz al-Nasl</i> sebagai Poros Hukum Keluarga	70
2.4.6.	Perlindungan Anak dalam Bingkai <i>Maqasid Syariah</i>	71
2.4.7.	Mediasi sebagai Wujud Nyata <i>Maqasid</i> dalam Sengketa Keluarga	72

BAB III

DESKRIPSI PERKARA.....	75
3.1. Duduk Perkara dan Pemilihan Kasus	75
3.1.1. Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP	75
a. Para Pihak.....	75
b. Kronologi Pernikahan dan Perselisihan	75
c. Proses Mediasi dan Kesepakatan Sebagian.....	76
d. Pokok Perkara yang Tidak Disepakati.....	77
3.1.2. Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Bkt	78
a. Para Pihak.....	78
b. Kronologi Perselisihan	78
c. Proses Mediasi dan Kesepakatan Sebagian.....	79
d. Gugatan Rekonvensi Termohon	79
3.2. Pertimbangan Hakim	80
3.2.1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP	80
a. Mengenai Perceraian.....	80
b. Sikap Hakim Terhadap Hasil Mediasi.....	81
c. Mengenai Hak Asuh Anak.....	81
d. Mengenai Kesepakatan yang Dikukuhkan.....	82
3.2.2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Bkt	82
a. Mengenai Perceraian.....	82
b. Sikap Hakim terhadap Kesepakatan Hasil Mediasi	82
c. Mengenai Hak Asuh dan Nafkah Anak	83

d.	Mengenai Nafkah Iddah dan Nafkah Madhiyah (Rekonvensi).....	84
3.3.	Putusan.....	84
3.3.1.	Amar Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP	84
3.3.2.	Amar Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Bkt	85
3.3.3.	Perbedaan Sikap Hakim dalam Memposisikan Kesepakatan Mediasi.....	87

BAB IV

PERBEDAAN SIKAP HAKIM MENGENAI HASIL MEDIASI DALAM PENENTUAN HAK ASUH ANAK.....		90
4.1.	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memposisikan Kesepakatan Mediasi Hak Asuh Anak.....	90
4.2.	Faktor yang Mempengaruhi Sikap Hakim di Kedua Pengadilan dalam Menyikapi Hasil Mediasi	98
4.3.	Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap perbedaan sikap hakim dikedua pengadilan tersebut dalam menyikapi hasil mediasi.....	99

BAB V

PENUTUP		118
5.1.	Kesimpulan	118
5.2.	Saran	119